

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia membutuhkan pembiayaan pembangunan nasional dalam segala sektor dan pajak mempunyai peranan yang penting dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian pengeluaran negara. Semakin meningkatnya perekonomian di Indonesia, maka akan terus diiringi dengan berbagai kebijakan baru tentang bidang perpajakan. Pajak digunakan pemerintah sebagai usaha untuk menciptakan ketidakadanya ketergantungan suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan negara. Pajak pemerintah dikenakan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dengan adanya fasilitas seperti sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur, maka masyarakat akan merasakan pemungutan dari pajak tersebut (Yustikasari dkk, 2020).

Menurut Hardiningsih, 2011 dalam Putri dan Nuhasanah, 2019 menyatakan bahwa sebagian besar perekonomian Indonesia saat ini dibiayai dari pendapatan pemungutan pajak. Pajak memegang peran penting untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu subjek penerimaan pajak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu bagian yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Wajib pajak yang patuh dinilai dengan pemenuhan kewajiban perpajakan (Rohmawati dkk, 2012 dalam Sari dan Saryadi, 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia dimana sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri (Tiraada, 2013).

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu kegiatan yang diimplementasikan oleh Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak (Rizky dan Muhammad, 2016 dalam Putri dan Nurhasanah, 2019). Dampak negatif tidak adanya sosialisasi adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak. Selain dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Adapun dampak positif dari sosialisasi adalah pengetahuan perpajakan disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Fermatasari, 2013 (Setiyani dkk, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan atau untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang masih rendah mengakibatkan banyak wajib pajak belum memenuhi kewajibannya serta belum memahami manfaat penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak sendiri masih sangat kecil dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan penyampaian SPT sehingga membuat tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong rendah. Jika kepatuhan membayar pajak masih rendah, maka akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara atas pajak sehingga pembiayaan dalam infrastruktur umum akan berkurang.

Motivasi wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang merasa terdorong melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dimana motivasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Firnanda, 2013 dalam Illahi dan Marlina, 2019). Dengan adanya motivasi menjadikan wajib pajak akan menyadari tentang pentingnya membayar pajak.

Kesadaran merupakan suatu sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan, perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai kecenderungan yang diberikan oleh suatu sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011 dalam Yoeanda dkk, 2018).

Kesadaran wajib pajak tergantung dari sistem data yang akurat, tidak hanya tergantung pada penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal. Hal ini bertujuan agar aparat pajak sadar dengan perannya sebagai petugas pajak dan menyadari bahwa harus memberikan pelayanan yang baik, memberikan kemudahan, serta mendorong para pelaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Apabila kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak itu tinggi, maka kemauan untuk membayar pajak pun juga ikut tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkatkan, sehingga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur umum.

Eksistensi UMKM sangat berkembang pesat di kota-kota besar, tetapi hal tersebut juga tidak luput dari kota-kota kecil dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten Jepara. UMKM di Kabupaten Jepara sendiri memiliki jumlah yang signifikan banyak. Salah satu UMK di Kabupaten Jepara adalah Tenun Ikat Troso. Troso adalah nama desa yang ada di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Di mana desa inilah tempat komunitas pengrajin tenun ikat troso berada.

Pencapaian penerimaan pajak di Kabupaten Jepara sampai tanggal 26 Desember 2019 telah melebihi target, namun pencapaian tersebut tidak dari

pelaku wajib pajak UMKM. Masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajaknya karena dirasa sulit dalam melaporkan. Di Kabupaten Jepara kontribusi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baru berkisar 9,2 persen dari total penerimaan pajak pada tahun 2018 (Nazaruddin, 2018). Hal ini masih banyak kesadaran wajib pajak dan pemahaman pelaku wajib pajak UMKM sangat kurang terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak juga telah dilakukan. Menurut Penelitian Sari dan Saryadi (2019) sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Menurut penelitian (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut Yustikasari, Susyanti, dan Hufon (2020) menunjukkan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian Illahi dan Marlina

(2019) menunjukkan dimana motivasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Putri dan Nurhasanah (2019) sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Yoeanda, Afifudin, dan Mawardi (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Sari dan Saryadi (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)”. Beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan antara lain: penelitian ini menambahkan variabel Motivasi Wajib Pajak karena dengan motivasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak. Perbedaan selanjutnya yaitu pada analisis data dimana penelitian Sari dan Saryadi pada tahun 2019 menggunakan analisis regresi linier, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM. Analisis PLS-SEM karena tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Perbedaan yang lainnya adalah ada pada objek penelitian dimana penelitian Sari dan Saryadi pada tahun 2019 yaitu UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur dan pada penelitian ini meneliti pelaku UMKM tenun ikat troso yang berada di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada UMKM Tenun Troso di Kabupaten Jepara)”.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup kepatuhan wajib pajak yang akan meneliti masalah pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah, yaitu:

1. Variabel independen (X) yang digunakan adalah Sosialisasi Perpajakan (X₁), Pengetahuan Perpajakan (X₂), dan Motivasi Wajib Pajak (X₃), Variabel dependen dalam penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening.
2. Objek penelitian ini difokuskan pada UMKM Tenun Troso di Kabupaten Jepara.
3. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Tenun Troso di Kabupaten Jepara.

4. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden.

1.3 Perumusan Masalah

Kontribusi penerimaan pajak UMKM di Jepara pada tahun 2020 masih sangat rendah. Baru sekitar 285 dari 510 UMKM Tenun Troso yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak karena dirasa sulit. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak yang dimiliki wajib pajak. Dengan demikian, berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM?
3. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

7. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
8. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak?
9. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak?
10. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dengan kesadaran wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dengan kesadaran wajib pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai motivasi wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
8. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak.
9. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak.
10. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi pemerintah dan khususnya Direktorat Jendral Pajak serta masyarakat pada umumnya tentang tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia khususnya di Kabupaten Jepara.
2. Bagi Dunia Pendidikan, dapat mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak di lingkungan masyarakat dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

3. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

